



**BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 22 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 032 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perizinan tertentu, struktur besaran tarif retribusi izin mendirikan bangunan yang merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2012 Nomor 04 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0195);
6. Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 032);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 032 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 032 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 032, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8, huruf a angka 5, huruf b angka 5, huruf c angka 5, huruf d angka d diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

a. Bangunan Permanen:

No	Umur Bangunan	Satuan	Harga Satuan		
			Induk	Anak Bangunan	Teras
1	Bangunan Tahun 1999-ke bawah	M ²	Rp.1.500,-	Rp.1.125,-	Rp. 750,-
2	Bangunan Tahun 2000-2001	M ²	Rp.1.750,-	Rp.1.313,-	Rp. 875,-
3	Bangunan Tahun 2002-2007	M ²	Rp.2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-
4	Bangunan Tahun 2008-2012	M ²	Rp.2.500,-	Rp.1.875,-	Rp.1.250,-
5	Bangunan Tahun 2013- ke atas	M ²	Rp.3.000,-	Rp.2.250,-	Rp.1.500,-

b. Bangunan Semi Permanen :

No	Umur Bangunan	Satuan	Harga Satuan		
			Induk	Anak Bangunan	Teras
1	Bangunan Tahun 1999-ke bawah	M ²	Rp.1.250,-	Rp. 938,-	Rp. 625,-
2	Bangunan Tahun 2000-2001	M ²	Rp.1.500,-	Rp.1.125,-	Rp. 750,-
3	Bangunan Tahun 2002-2007	M ²	Rp.1.750,-	Rp.1.312,-	Rp. 875,-
4	Bangunan Tahun 2008-2012	M ²	Rp.2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-
5	Bangunan Tahun 2013- ke atas	M ²	Rp.2.500,-	Rp.1.875,-	Rp.1.250,-

c. Bangunan Darurat / Sementara :

No	Umur Bangunan	Satuan	Harga Satuan		
			Induk	Anak Bangunan	Teras
1	Bangunan Tahun 1999-ke bawah	M ²	Rp. 750,-	Rp. 563,-	Rp. 375,-
2	Bangunan Tahun 2000-2001	M ²	Rp.1.000,-	Rp. 750,-	Rp. 500,-
3	Bangunan Tahun 2002-2007	M ²	Rp.1.250,-	Rp. 938,-	Rp. 625,-
4	Bangunan Tahun 2008-2012	M ²	Rp.1.500,-	Rp.1.125,-	Rp. 750,-
5	Bangunan Tahun 2013- ke atas	M ²	Rp.1.750,-	Rp.1.312,-	Rp. 875,-

d. Untuk Bangunan Industri / Pabrik :

No	Umur Bangunan	Satuan	Harga Satuan
1	Bangunan Tahun 1999-ke bawah	M ²	Rp. 5.000,-
2	Bangunan Tahun 2000-2001	M ²	Rp. 6.000,-
3	Bangunan Tahun 2002-2007	M ²	Rp. 7.500,-
4	Bangunan Tahun 2008-2012	M ²	Rp. 9.000,-
5	Bangunan Tahun 2013- ke atas	M ²	Rp. 9.500,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

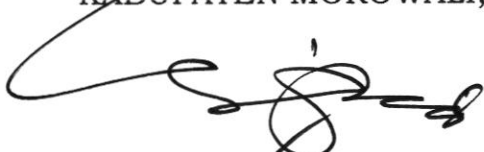
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Korwil Daerah	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 25 Oktober 2018
BUPATI MOROWALI,


TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 26 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


MOH. DJAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR: 022